



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG  
TIM SEKRETARIAT, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM INKUBATOR  
BISNIS KAWAL INCUBATOR  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa dalam upaya menciptakan pusat edukasi wirausaha melalui pembentukan lembaga inkubasi usaha sebagai wadah yang diharapkan mampu menjadi ekosistem bagi para usaha baru untuk tumbuh secara lebih cepat hingga mandiri dan berkelanjutan, perlu ditetapkan Tim Sekretariat, Monitoring dan Evaluasi Program Inkubator Bisnis "Kawal Incubator" Kota Banjarmasin.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Sekretariat, Monitoring dan Evaluasi Program Inkubator Bisnis "Kawal Incubator" Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undan-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1555);
8. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
9. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 Tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Tim Sekretariat, Monitoring dan Evaluasi Program Inkubator Bisnis Kawal Incubator Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu proses inventarisasi hasil pelaksanaan program Inkubator Bisnis Kawal Incubator Kota Banjarmasin;
  - b. mengidentifikasi hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan program;

- c. memberikan saran dan alternatif penyelesaian permasalahan;
- d. membantu proses penyusunan laporan hasil hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan, Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 79 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM SEKRETARIAT, MONITORING DAN  
EVALUASI PROGRAM INKUBATOR BISNIS  
KAWAL INCUBATOR KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

TIM SEKRETARIAT, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM INKUBATOR  
BISNIS KAWAL INCUBATOR TAHUN 2023

Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Honor /Bulan
Wali Kota Banjarmasin	Pembina	Rp500.000,00
Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp500.000,00
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggungjawab	-
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Ketua	-
Kepala Bidang Usaha Mikro	Anggota	-
Pengembang Kewirausahaan	Anggota	-
Analisis Kerjasama dan Permodalan	Anggota	-
Penyusun Promosi dan Kerjasama	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA